

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	KALIBRASI DAN UJI KESESUAIAN (UKES) PESAWAT RONTGEN		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 38/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Adalah bagian terpenting dari program jaminan kualitas yang berhubungan dengan aspek-aspek kinerja peralatan pesawat sinar-x yang berlaku berdasarkan pada undang-undang kontrol radiasi.		
TUJUAN	Menjamin bahwa setiap parameter penyinaran pada pesawat teruji akurasi, linieritas dan kestabilan fungsinya sesuai dengan spesifikasi alat dan bila terjadi penyimpangan harus berada dalam nilai batas toleransi yang disepakati.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit (IPSR), Bidang Penunjang Medis dan Bagian Administrasi dan Keuangan mengenai pelaksanaan kalibrasi dan uji kesesuaian. 2. Kalibrasi pesawat rontgen dilakukan rutin setiap tahun sedangkan ukes dilakukan secara rutin setiap 4 tahun sekali 3. Pengajuan permohonan kalibrasi dan ukes pesawat rontgen dilakukan paling tidak 3 bulan sebelum tanggal yang ditentukan (masa waktu kalibrasi dan ukes habis). 4. Apabila pelaksanaan kalibrasi dan ukes dalam tahun yang sama maka cukup dilakukan ukes saja. 5. Ukes dilakukan oleh BPFK/ LPFK atau rekanan swasta yang sudah bersertifikat dan mendapatkan lisensi dari BAPETEN. 6. Kegiatan kalibrasi dan ukes di dokumentasikan. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSR) 3. Bidang Penunjang Medis 4. Bagian Administrasi dan Keuangan 		